

Perebutan Harta Bersama : Analisis Hukum Pembagian Harta Pasca Perceraian di Indonesia

Suci Maniya ¹, Ma'ruf Hafidz ², Dian Eka Pusvita Azis ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: sucimaniyaumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian, serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang disusun secara deskriptif analitis dalam memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian, berlandaskan pada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembagian harta bersama tersebut adalah kurangnya pengetahuan dari Pihak Penggugat dikarenakan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau Pengacara, sehingga dalam proses persidangan Majelis Hakim mengalami hambatan dalam memberikan pertanyaan kepada Pihak Penggugat. Penelitian ini merekomendasikan, bagi pasangan suami istri untuk lebih mempersiapkan dokumentasi setiap aset yang diperoleh selama masa perkawinan agar menghindari konflik dikemudian hari, serta menggunakan jasa lembaga bantuan hukum atau advokat untuk mendampingi pihak yang tidak dapat hadir, serta dapat membantu pihak berperkara yang tidak terlalu paham mengenai istilah hukum.

Kata Kunci : *Pembagian, Harta Bersama, Perceraian.*

Abstract

This study aims to determine and analyze judges' considerations regarding the division of joint assets in divorce proceedings, as well as factors that hinder the implementation of joint assets division. This study uses an empirical normative legal research method. The data obtained will be analyzed to produce conclusions which is arranged descriptively to provide a clear understanding of the results of the research conducted by the author. The results of this study indicate that judges' considerations regarding the division of joint assets in divorce proceedings are based on the principles of justice, legal certainty, and the principle of benefit. The factor that hinders the process of dividing joint assets is the plaintiff's lack of knowledge due to not being accompanied by a legal representative or advocate, which during the trial process, the Panel of Judges experienced difficulties in asking questions to the plaintiff. This study recommends that married couples better prepare documentation of each asset acquired during the marriage to avoid future conflicts, and use the services of legal aid institutions or advocates to accompany parties who cannot attend, as well as to assist litigants who are not very familiar with legal terms

Keywords : *Division, Joint Assets, Divorce*

A. PENDAHULUAN

Perceraian sebagai fenomena sosial mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak langsung pada penyelesaian harta bersama antara suami istri. Hal ini memunculkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang tegas dan pelaksanaan yang adil untuk pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama (gono-gini) menjadi isu paling rumit dalam kasus perceraian.[1] Di Indonesia pengaturan mengenai harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[2] Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan fisik dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan membentuk keluarga bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Dalam sistem hukum Indonesia, harta perkawinan diklasifikasikan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merujuk pada aset yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan atau yang diperoleh melalui warisan atau hibah. Sebaliknya, harta bersama adalah aset yang diperoleh selama masa perkawinan melalui usaha bersama. Pengaturan spesifik mengenai harta bersama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 hingga 37, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 hingga 97. Ketentuan ini menegaskan kesetaraan kedudukan suami dan istri terhadap harta bersama. Meskipun demikian dalam praktiknya, perceraian sering kali memunculkan persoalan sengketa mengenai hak atas harta bersama, yang tidak jarang berujung pada litigasi di pengadilan.

Dalam praktik pelaksanaannya, banyak ditemukan kendala berupa ketidakjelasan batas kepemilikan harta, perbedaan interpretasi hukum antar pihak, serta pengaturan yang tidak konsisten di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama Belopa. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa harta bersama sering berjalan lambat, kurang transparan, dan sulit mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Masyarakat yang masih menganut nilai-nilai patriarki cenderung memandang harta perkawinan sebagai aset sepenuhnya milik suami, sehingga istri kerap mengalami

kerugian yang signifikan. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, istri memiliki hak yang setara atas pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan salah satu bentuk konsekuensi hukum yang kerap kali menjadi salah satu problem putusnya ikatan perkawinan sebab perceraian. Problematika teoritis mengenai pembagian harta bersama, ternyata mewujud dalam praktik peradilan, salah satunya dalam Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp. Salah satu kasus pembagian harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama Belopa, yaitu perkara yang melibatkan penyelesaian harta bersama berupa tanah seluas $\pm 5.568 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) dan seluas $\pm 1.150 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus lima puluh meter persegi), antara mantan suami istri, Nurdin Batta (Penggugat) yang merupakan mantan suami dari Tergugat I dan Syamsiah Syam, S.Pd (Tergugat I) yang merupakan mantan istri dari Penggugat. Tanah tersebut dibeli pada saat kedua pihak yang berperkara ini masih dalam ikatan pernikahan pada tahun 1984 dari Alm. Tosammang. Kemudian mereka bercerai pada tahun 1987 yang diputus oleh Pengadilan Agama Palopo. Nurdin Batta (Penggugat) mengklaim tanah sebagai harta bersama, sementara Syamsiah Syam, S.Pd (Tergugat I) telah menjual tanah tersebut kepada Usman Ula (Tergugat II) tanpa sepengetahuan Nurdin Batta (Penggugat) yang merupakan mantan suami dari Syamsiah Syam (Tergugat I). Usman Ula sebagai Tergugat II karena membeli tanah tersebut tanpa sepengetahuan Nurdin Batta (Penggugat) yang merupakan mantan suami dari Syamsiah Syam (Tergugat I), sehingga Penggugat tersebut menganggap bahwa Usman Ula sebagai Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak mencari tahu asal usul tanah tersebut apakah harta bersama atau bukan sebelum membeli tanah tersebut.

Dalam proses hukum, Nurdin Batta mengajukan gugatan pada tahun 2024. Setelah dilakukan mediasi, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sehingga Pihak Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap gugatan dari Penggugat. Setelah mengajukan Rekonvensi muncullah objek sengketa baru berupa, empang di Dusun Bosa, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, seluas $\pm 37.664 \text{ m}^2$ (tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi), kebun dengan luas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar berisi tanaman cengkeh sekitar 70 pohon yang terletak di Dusun Lengkong dahulu wilayah Desa Lengkong sekarang wilayah Desa Bukit Harapan,

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, serta kebun dengan luas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar yang terletak di Dusun Lare-Lare sekarang menjadi Dusun Tambolang, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Syamsiah Syam (Tergugat I) yang merupakan mantan istri dari Nurdin Batta (Penggugat), mengatakan bahwa tanah yang dijual sebagai harta bersama tersebut, diketahui oleh Nurdin Batta (Penggugat) dan juga mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah tersebut. Akan tetapi, Nurdin Batta (Penggugat) mengatakan bahwa dia baru mengetahui tanah tersebut dijual oleh Syamsiah Syam (Tergugat I), setelah Usman Ula (Tergugat II) menceritakan bahwa dia telah membeli tanah tersebut melalui Syamsiah Syam (Tergugat I). Hal inilah yang menyebabkan Nurdin Batta (Penggugat) mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Belopa.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan diterapkan dalam putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melihat apakah putusan ini telah ideal atau masih terdapat celah antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp; dan (2) Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris melalui studi kasus pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menjembatani analisis antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; kerangka konseptual yang memuat teori perlindungan hukum dan kerahasiaan medis; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan; serta kesimpulan yang memuat implikasi normatif dan rekomendasi kebijakan.

Argumentasi utama tulisan ini adalah bahwa meningkatnya perkara mengenai pembagian harta bersama pasca-perceraian disebabkan oleh tidak dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum maupun setelah pernikahan. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian perkawinan pada setiap pasangan suami istri harus diarahkan pada pendekatan sistematis yang menggabungkan aspek regulatif dan aspek sosial dalam masyarakat.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang memadukan antara hasil penelitian dari lapangan melalui wawancara dengan studi kepustakaan dengan cara mencari, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, serta jurnal hukum yang relevan dengan pengaturan dan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perceraian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai pengaturan hukum serta pelaksanaan pembagian harta bersama sekaligus menganalisis kendala dan hambatan yang terjadi dalam praktiknya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan proses perceraian dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Belopa, meliputi hakim dan panitera pengganti. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp

Harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan harta bersama lahir sebagai konsekuensi yuridis dari adanya ikatan perkawinan, sehingga setiap hasil usaha, pendapatan, maupun aset yang diperoleh selama masa perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai milik bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami atau istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam praktik kehidupan masyarakat modern, persoalan pembagian harta bersama sering kali menjadi salah satu sumber sengketa setelah terjadinya perceraian. Konflik tersebut umumnya muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan harta, kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta, maupun penguasaan sepihak terhadap aset setelah putusannya hubungan perkawinan. Tidak jarang salah satu pihak merasa memiliki kontribusi yang lebih besar, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, sehingga menuntut pembagian yang tidak seimbang. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pasangan suami istri tidak memiliki perjanjian perkawinan yang secara tegas mengatur pemisahan harta, sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan diasumsikan sebagai harta bersama yang wajib dibagi secara adil.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp mengenai sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal mengenai status harta yang disengketakan, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan asal-usul perolehan harta, kontribusi para pihak selama perkawinan, serta kondisi keadilan yang harus diwujudkan setelah perceraian. Pertimbangan hakim menjadi sangat penting karena putusan mengenai harta bersama tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian aset, tetapi juga menyangkut perlindungan hak keperdataan para pihak dan kepastian hukum setelah berakhirnya ikatan perkawinan.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harta bersama pada dasarnya harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Pasal 97 KHI menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, hakim juga mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, termasuk apakah terdapat penguasaan sepihak terhadap harta, adanya

penghilangan aset, maupun kontribusi tidak langsung dari istri sebagai ibu rumah tangga yang mendukung keberhasilan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan pendekatan sosiologis dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp menjadi menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana hakim menafsirkan konsep keadilan dalam pembagian harta bersama di tengah dinamika hubungan rumah tangga yang telah berakhir. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama bukan sekadar pembagian matematis atas aset yang ada, melainkan juga upaya memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada masing-masing pihak. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut penting dilakukan guna memahami penerapan hukum harta bersama dalam praktik peradilan agama serta untuk mengetahui sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp

Berdasarkan hasil wawancara dari Pak Mujibburrahman, S.H., M.H., salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Belopa yang mengadili perkara pembagian harta bersama, menyatakan bahwa berdasarkan pelaksanaan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp yang telah melalui proses persidangan yang cukup lama, hal ini disebabkan oleh salah satu pihak intervensi tidak bisa hadir di persidangan secara langsung sehingga harus melaksanakan sidang secara elektronik atau online dikarenakan pihak intervensi sedang menjalani proses pidana di Lembaga Pemasyarakatan Palopo, sehingga proses persidangan terpaksa dilaksanakan secara online. Selain itu, kurangnya pengetahuan dari pihak penggugat, dikarenakan pada awalnya pihak penggugat ini sebelumnya menggunakan Pengacara akan tetapi karena adanya masalah keluarga sehingga pengacaranya tersebut memilih mundur untuk mendampingi pihak penggugat.

Dalam perkara nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp ini yang menjadi hambatan terbesar juga dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak penggugat dikarenakan pihak

penggugat ini sudah lansia dan tidak didampingi oleh pengacara sehingga perkara pembagian harta bersama ini terus menerus berputar dan tidak ditemukan alasan yang kuat. Walaupun Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan pertanyaan dan arahan kepada pihak penggugat akan tetapi pihak penggugat ini tidak kunjung memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta hukum yang diminta. Hal inilah yang membuat perkara nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp semakin rumit dan melalui proses persidangan yang cukup lama, dan pada akhirnya perkara ini selesai, dikarenakan arahan dari para hakim yang telah berkontribusi sehingga pihak penggugat ini bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diminta dalam persidangan.

Menurut Pak Mujibburrahman, S.H., M.H. salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Belopa, menyatakan bahwa bukti-bukti yang menentukan dalam pembuktian status harta bersama khusus dalam perkara 502/pdt.G/2024/PN.Blp, pertama itu dari bukti surat berupa SHM atau sertifikat yang dimiliki oleh mantan istri atau Tergugat 1 kemudian

keterangan saksi yang mengetahui proses dari pembagian harta bersama tersebut. Dalam perkara 502/Pdt.G/2024/PA.Blp, dimana peralihan hak ini terjadi sekitar tahun 1980an, dimana pada masa itu belum ada atau masih jarang bukti-bukti secara tertulis yang dibuat oleh para pihak untuk bertransaksi dalam jual-beli, melainkan hanya menggunakan bukti lisan berupa saksi-saksi atau orang yang hadir baik dari pihak pembeli maupun penjual dalam proses transaksi jual-beli tersebut. Jadi untuk membuktikan kepemilikan dari suatu objek hanya menggunakan saksi-saksi yang hadir pada saat terjadinya transaksi jual-beli tersebut. Karena saksi-saksi yang hadir pada saat itulah yang mengetahui seperti apa proses yang sebenarnya terjadi.

Mengenai pembuktian perkara-perkara lain, bukti yang paling kuat ialah bukti surat atau pembuktian secara tertulis karena lebih akurat dan jelas serta mudah untuk dipahami dibandingkan dengan keterangan saksi. Dimana keterangan saksi ini kadangkala berubah-ubah dan tidak sinkron dengan kejadian yang sebenarnya serta kadang berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan. Sehingga bukti surat dinilai lebih tinggi derajatnya atau lebih kuat dibandingkan dengan keterangan saksi. Jadi selama tidak ada keterangan bukti surat yang diberikan oleh salah satu pihak, maka keterangan saksi

tersebut sangat dibutuhkan dalam perkara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu Majelis Hakim yang mengadili pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Belopa, apabila terdapat klaim dari salah satu pihak mengenai kontribusi finansial atau non-finansial (seperti pengelolaan rumah tangga) yang tidak tercatat secara formal maka sebagai seorang hakim, dalam menyikapi klaim mengenai kontribusi yang tidak tercatat memerlukan ketelitian dalam membedakan antara fakta hukum dan aspek keadilan.

Jadi dalam praktik hukum modern khususnya di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, peran rumah tangga diakui memiliki nilai ekonomi. Dimana istri sebagai pengelola rumah tangga yang memiliki kontribusi non-finansial seperti mengurus anak, mengelola urusan rumah tangga, hingga mendukung karir pasangan, maka hal ini dianggap sebagai kontribusi nyata. Walaupun istri tidak berkontribusi dalam finansial, akan tetapi istri berkontribusi dalam pengelolaan rumah tangga. Tanpa adanya pengelolaan rumah tangga yang baik, maka pihak yang bekerja atau berkontribusi finansial tidak akan fokus dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, kontribusi domestik atau pihak yang mengelola rumah tangga dianggap setara dengan kontribusi finansial dalam pembentukan harta bersama.

Apabila terdapat klaim yang tidak tercatat secara formal dalam harta bersama, maka pembuktiannya menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi, hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, seperti keluarga, asisten rumah tangga, ataupun tetangga dapat memberikan kesaksian mengenai peran yang lebih dominan dari salah satu pihak suami maupun istri dalam mengelola aset atau rumah tangga. Kemudian dapat juga dilihat dari bukti petunjuk misalnya, rekening atas nama suami, namun aliran dana yang keluar atau masuk dikelola sepenuhnya oleh istri. Jadi hakim memiliki kewenangan untuk menilai yang berkontribusi lebih besar dalam rumah tangga berdasarkan kepatutan jika bukti dokumennya kurang atau tidak ada sama sekali.

Pengaruh terhadap besaran pembagian dalam harta bersama berdasarkan pasal 97 KHI, harta bersama dibagi 50:50 tanpa siapa yang menghasilkan uang lebih banyak. Jika salah satu pihak bisa membuktikan bahwa harta tersebut adalah murni karena warisan atau hibah dari orang tua (harta bawaan) maka otomatis pembagiannya tidak dibagi $\frac{1}{2}$ atau 50:50. Hakim dapat menggeser proporsi dari 50:50, seperti menjadi 60:40 atau 70:30, apabila ditemukan ketidakadilan yang signifikan dalam pengelolaan rumah tangga, misalnya salah satu pihak mengabaikan kewajiban rumah tangga atau melakukan hal lain yang merugikan salah satu pihak dalam rumah tangga. Istri yang tidak bekerja tetap berhak atas bagian harta gono-gini bersama suaminya. Pasalnya, tugas istri selama hidup bersama, seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah merupakan bentuk pekerjaan domestik yang setara dengan kerja lainnya. Berdasarkan ketentuan mengenai harta bersama tersebut, ruanglingkupnya mencakup seluruh penghasilan suami-istri selama masa perkawinan, kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan.[18] Perjanjian perkawinan diperlukan untuk memudahkan pembedaan antara harta bersama dan harta pribadi, sehingga pembagian harta gono-gini saat perceraian dapat diselesaikan dengan mudah.[19]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mujibburrahman, S.H., M.H. salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Belopa, menyatakan bahwa, pengaturan mengenai hutang dalam perkawinan di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jadi pada prinsipnya, mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hutang yang timbul dalam perkawinan sangat bergantung pada tujuan penggunaan uang tersebut dan ada tidaknya perjanjian pra-nikah yang dibuat sebelumnya. Hutang yang dianggap sebagai hutang bersama, apabila dilakukan untuk kepentingan keluarga atau rumah tangga. Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, suami atau istri dapat membebani harta bersama dengan adanya persetujuan pihak lainnya. Maka hutang yang menjadi tanggung jawab bersama itu apabila: Digunakan untuk keperluan rumah tangga, seperti biaya sekolah anak, belanja bulanan, untuk modal usaha, untuk renovasi rumah, dan sebagainya. Adanya kesepakatan atau persetujuan dari pihak pasangan, baik itu secara lisan maupun tertulis saat hutang tersebut dibuat. Dalam kasus perceraian, hutang yang timbul dalam perkawinan biasanya akan dibagi dua, sama halnya

dengan pembagian harta bersama yang disebut sebagai hutang bersama. Hutang yang menjadi tanggung jawab pribadi atau pihak yang berhutang secara pribadi, apabila: Hutang bawaan yaitu hutang yang sudah ada sebelum perkawinan dilangsungkan. Hutang yang diambil tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan pasangan dan digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rumah tangga, misalnya untuk judi, selingkuh, atau melakukan hobi pribadi yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak berhutang dalam jumlah yang cukup besar tanpa adanya izin atau persetujuan dari pasangan untuk hal yang tidak mendesak.

Akan tetapi apabila pasangan suami istri ini memiliki perjanjian nikah atau perjanjian pemisahan harta, maka aturannya menjadi lebih tegas. Harta dan hutang masing-masing pihak terpisah sepenuhnya, jadi kreditur hanya bisa menagih kepada pihak yang menandatangani kontrak hutang tersebut. Kemudian harta dari pihak pasangan tidak bisa disita untuk melunasi hutang pasangannya. Perjanjian atau kontrak pranikah perlu dibuat menjelang hari perkawinan, karena dokumen tersebut memberikan perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi perceraian.[20]

Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian serta hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, jadi hal yang paling menghambat proses persidangan, disebabkan kurangnya pengetahuan dari Pihak Penggugat dikarenakan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau Pengacara sehingga dalam proses persidangan Majelis Hakim mengalami hambatan dalam memberikan pertanyaan kepada Pihak Penggugat, sebab Pihak Penggugat tidak mengerti mengenai istilah hukum dan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau Pengacara. Hal inilah yang menjadi hambatan terbesar Majelis Hakim dalam proses persidangan pada perkara nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp, sehingga perkara tersebut menjalani proses persidangan yang cukup lama.

Analisis Peneliti

Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian diatas, pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp. dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Belopa peneliti menganalisis, bahwa putusan ini cenderung konservatif berdasarkan penafsiran hukumnya, namun tetap berdasarkan pada nilai-nilai keadilan substantif

yang proporsional. Sesuai dengan isi dari putusan yang telah dianalisis, aspek konservatif terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap prinsip yurisdiksi dan kompetensi absolut. Jadi Majelis Hakim memisahkan antara sengketa Harta Bersama yang merupakan kewenangan Peradilan Agama dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum sehingga melibatkan pihak ketiga yaitu Tergugat II. Dari pendekatan ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum yang bersifat tekstual dan prosedur untuk menjaga kepastian hukum serta batasan kewenangan institusi yang telah diatur dalam undang-undang.

Putusan ini juga menerapkan prinsip kehati-hatian yudisial (*judicial restraint*) dalam menangani status objek sengketa yang telah mengalami perubahan penguasaan. Meskipun Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum terkait penjualan tanah objek sengketa I kepada pihak ketiga tanpa izin, hakim tetap berfokus pada pembuktian status mengenai asal-usul harta tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Jadi Majelis Hakim tidak serta merta melakukan terobosan hukum progresif yang dapat melampaui batas kewenangannya untuk membatalkan transaksi dengan pihak ketiga, melainkan tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam putusan ini muncul pula keadilan proporsional dalam pertimbangan hakim mengenai objek sengketa II yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah milik anak-anak dari para pihak (Tergugat III). Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta lapangan dan pengakuan mengenai adanya kesepakatan informal di masa lalu untuk menyerahkan atau menghibahkan tanah tersebut kepada anak-anak yang telah dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hakim bersikap konservatif terhadap penerapan hukum, terdapat pula upaya untuk memberikan putusan yang akomodatif terhadap realitas sosial dan hak-hak anak agar tidak menimbulkan ketidakadilan di kemudian hari. Dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp merupakan bentuk dari penegakan hukum yang sistematis prosedural, di mana keadilan dicapai melalui penegakan aturan hukum acara yaitu konservatif tanpa mengabaikan fakta materiil yang relevan untuk proses pembagian harta yang adil bagi para pihak.

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian berlandaskan pada asas keadilan, bahwasanya Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 97 KHI yaitu janda atau duda cerai hidup berhak mendapat $\frac{1}{2}$ atau setengah dari harta bersama, Majelis Hakim juga menimbang berlandaskan asas kepastian hukum, yaitu berdasarkan pada fakta hukum yang ada dalam persidangan, seperti bukti surat, keterangan dari para saksi, dan hasil dari pemeriksaan setempat. Majelis Hakim juga mempertimbangkan berlandaskan pada asas kemanfaatan, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menimbang berdasarkan hubungan kekeluargaan antara mantan suami (Penggugat) dan mantan istri (Tergugat I) yang memiliki anak, sehingga Majelis Hakim memutus untuk membagi secara sama rata dari harta bersama tersebut agar tidak terjadi lagi perselisihan antara mantan suami istri, serta antara anak dan orang tua dikemudian hari. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah kurangnya pengetahuan dari Pihak Penggugat dikarenakan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau Pengacara sehingga dalam proses persidangan Majelis Hakim mengalami hambatan dalam memberikan pertanyaan kepada Pihak Penggugat, dikarenakan Pihak Penggugat tidak mengerti mengenai istilah hukum dan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau Pengacara. Peneliti menyarankan Bagi pasangan suami istri untuk lebih mempersiapkan dokumentasi setiap aset yang diperoleh selama masa perkawinan. Meskipun secara hukum telah diatur dalam undang-undang perkawinan mengenai harta yang diperoleh setelah menikah otomatis menjadi harta bersama, akan tetapi pencatatan yang jelas atau pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta sangat diperlukan agar dapat meminimalisir konflik di kemudian hari. Bagi pihak berperkara untuk menggunakan jasa lembaga bantuan hukum atau advokat. Jadi pendampingan ini sangat penting bukan hanya untuk mewakili kehadiran, tetapi juga dapat membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang sulit dipahami oleh orang awam, agar hak-hak dari pihak yang berperkara tetap terjaga tanpa adanya hambatan karena faktor usia.

B. REFERENCE

- [1] I. D. Yantari and Z. A. Sofian, "Dimensi Hukum Perceraian di Indonesia : Analisis terhadap Harta Bersama , Hak Asuh Anak , dan Perspektif Perkawinan Lintas Agama dan Negara," vol. 2, no. 1, pp. 240–255, 2026.
- [2] F. F. Azizah, H. Nufus, and C. Winona, "Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama," vol. 1, no. 2, pp. 50–60, 2025.
- [3] S. M. P. Utami and S. N. I. S. Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *J. Usm Law Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 433–447, 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.6899.
- [4] Putu Andhika Kusuma Yadnya, "Meninjau Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia," *J. Huk. Sar.*, vol. 5, no. 2, p. 2, 2023, [Online].
Available: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/8239>
- [5] J. Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath J. Huk. Islam*, vol. 2, no. 1, p. 29, 2017, doi: 10.29240/jhi.v2i1.195.
- [6] S. Alvin, R. Sembiring, and I. Aprilyana Sembiring, "Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang Antara Suami dan Isteri Pasca Perceraian," *J. Media Akad.*, vol. 2, no. 9, pp. 3031–5220, 2024.
- [7] U. N. Shintawatia*, "Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah," *J. Hasi Penelit. Dan Pengkaj. Ilm. Eksakta*, vol. 2, no. 8, pp. 305–316, 2025, [Online]. Available: <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583>
- [8] D. S. Febyanti, "Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan," *Hukmy J. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 14–26, 2022.
- [9] M. Fauzi, R. Lutfi, R. Aldabena, J. Fakultas, H. Sultan, and A. Tirtayasa, "Sinkronisasi Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama antara Hukum

- Islam dan Hukum Perdata,” vol. 1, no. 2, pp. 88–95, 2025.
- [10] P. H. Limbong, S. A. Siregar, M. Yasid, F. Hukum, and U. D. Agung, “Jurnal Retentum BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA warisan merupakan harta milik istri bersama untuk saling melengkapi,” vol. 5, pp. 177–191, 2023, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>
- [11] Abdul Jamil, Kholisatun Nikmah, and Nur Fuadi Rahman, “Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis,” *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 1, pp. 939–960, 2025, doi: 10.62976/ijijel.v3i1.1044.
- [12] F. R. H. Pasaribu and Z. A. Hoesein, “Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata,” *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–9, 2025.
- [13] D. A. Harimurti, “Comparison of the Distribution of Joint Assets According,” *J. Gagasan Huk.*, vol. 3, no. 2, 2021.
- [14] M. Melia, M. Abubakar, and D. Darmawan, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016),” *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 7, no. 3, p. 506, 2019, doi: 10.29303/ius.v7i3.665.
- [15] H. Sulaiman, L. Marwati, S. Alfarezi, T. Sulistiowati, and A. Machmud, “KEBIJAKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI ERA KONTEMPORER JOHN RAWLS ’ S THEORY OF JUSTICE AND ITS RELEVANCE IN THE FORMULATION OF COMMON PROPERTY DISTRIBUTION POLICIES IN THE *
- herisulaiman2511@gmail.com (Corresponding Author) PENDAHULUAN Dalam diskursus hu,” *Al Hairy Islam. Law Yayasan Pesantren Islam Literasi Nusant.*, vol. 1, no. 1, pp. 25–36, 2025.
- [16] A. R. Putra, F. Hukum, and U. Brawijaya, “ANALISIS PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” vol. 6, no. 1, pp. 642–650, 2025.

- [17] L. Firdawaty, "Filosofi Pembagian Harta Bersama," *Asas J. Huk. dan Ekon. Islam*, vol. 8, no. 1, p. 94, 2016.
- [18] M. A. M. Alsafy *et al.*, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.," *Front. Vet. Sci.*, vol. 13, no. 1, pp. 1–16, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8>
- [19] B. Setelah and P. Menurut, "Fatma Paparang, SH, MH; Roosje M. S. Sarapung, SH, MH 2," vol. V, no. 7, pp. 51–57, 2016.
- [20] Ni Komang Intan Kumala Sari, M. jodi Setianto, and N. K. S. Adnyani, "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Tanpa Perjanjian Pra-Nikah Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan No 108/Pdt.G/2021/Pn.Sgr," *J. Ilmu Huk. Sui Generis*, vol. 5, no. 2, pp. 1–8, 2025, doi: 10.23887/jih.v5i2.5053.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026